

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak dapat diklaim sebagai jantung perekonomian Indonesia pasalnya pada saat ini menurut Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia penerimaan negara yang bersumber dari pajak sebesar 1.865,7 T. Penerimaan ini digunakan untuk pengeluaran negara sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak yaitu penerimaan pajak digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fungsi ini disebut fungsi *budgetair* (Halim et al., 2015). Pajak dalam fungsi *budgetair* memiliki peran dominan sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.

Sedangkan pajak dalam fungsi *regularend* memiliki kontribusi untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Resmi, 2016). Contohnya, pemberian intensif pajak digunakan untuk mendorong investasi dalam negeri, pengenaan pajak ekspor sebesar nol persen digunakan untuk mendorong peningkatan ekspor dalam negeri, bahkan pemerintah bisa memberikan pajak yang tinggi terhadap minuman keras agar masyarakat tidak mengkonsumsi minuman keras (Halim et al., 2015).

Fenomena yang berkembang dari dulu sampai saat ini adalah adanya pola sikap perlawanan yang tercermin dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan (Kesuma, 2016). Salah satu perlawanannya adalah aset

yang dimiliki oleh wajib pajak tidak dilaporkan sepenuhnya dalam SPT Tahunannya. Wajib pajak merasa takut untuk melaporkan hartanya, mereka takut apabila pelaporan harta pada SPT Tahunan akan berdampak pada pajaknya. Padahal sudah seharusnya wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk mematuhi kewajiban perpajakan khususnya dalam pelaporan harta (Kuncoro, 2018).

Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan perpajakan. Pada tahun 1984, Pemerintah telah melakukan reformasi terhadap sistem perpajakan Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assesment system* guna meningkatkan penerimaan negara. Perubahan sistem ini juga dimaksudkan untuk menjalin hubungan baik antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan wajib pajak sehingga kesadaran dari wajib pajak akan kewajiban perpajakan semakin meningkat. *Self assesment system* merupakan sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. (Hutagaol, 2007). Wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban pajak melalui *self assesment system*.

Self assesment dikatakan berhasil ketika wajib pajak mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Namun dalam penerapannya, wajib pajak tidak diberikan kebebasan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan semauanya. Pemerintah telah menetapkan undang-undang KUP yang mengatur tentang mekanisme kontrol dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan (Akbar, 2015).

Menurut Tarjo & Kusumawati (2006), kebijakan bagus yang dibuat oleh pemerintah dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk

menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak terutangnya mempunyai kelemahan dimana kebijakan ini sering kali disalahgunakan oleh wajib pajak itu sendiri. Faktanya, penerimaan negara yang dapat dikatakan masih rendah dikarenakan adanya fenomena kelalaian dan kecurangan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Ivon Trisnayanti & Jati, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Diamastuti (2018) juga mengungkapkan hal senada. Kebijakan *self assessment system* menyebabkan beberapa perilaku buruk pada wajib pajak, diantaranya *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *tax arrearage*. Hal tersebut menandakan bahwa masih banyak wajib pajak yang curang dalam membayar ataupun melaporkan hartanya.

Engganannya pelaporan harta oleh wajib pajak menarik untuk dikaji. Salah satu pegawai direktorat jenderal pajak Lisa Amalia Artistry Ramadhani, n.d. pernah menyampaikan bahwa rata-rata wajib pajak yang berbondong-bondong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT Tahunan seringkali memberikan pernyataan bahwa harta yang dimilikinya tidak ada yang berharga. Sehingga mereka berpikir untuk tidak mencantumkan dalam SPT Tahunan. Padahal banyak sekali contoh harta yang perlu ditambahkan dalam SPT Tahunan seperti sepeda motor. Hampir semua orang memiliki sepeda motor mengingat teknologi saat ini semakin berkembang.

Bahkan hal yang lebih mengejutkan lagi ketika membicarakan pelaporan harta, wajib pajak yang enggan dan takut untuk melaporkan hartanya akan melakukan segala cara supaya bisa menghindari pelaporan harta. Mereka bahkan bisa saja menggunakan nama orang lain seperti orang tua, kerabat atau anaknya atas harta yang mereka punya.

Hingga pada saat itu pemerintah membuat program guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya dalam pelaporan harta. Program tersebut bernama *Tax Amnesty* yang pelaksanaannya diawasi langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Pemerintah khususnya petugas pajak menyarankan agar wajib pajak mengikuti fasilitas yang diadakan oleh pemerintah. Karena petugas pajak yang memeriksa hal tersebut sudah memegang data wajib pajak yang diduga belum melaporkan hartanya secara jujur. Di beberapa daerah seperti Manado, Petugas pajak menemukan hampir 1000 WP yang diduga belum melaporkan hartanya. Bahkan setelah ditelusuri oleh petugas pajak, harta yang belum dilaporkan oleh beberapa wajib pajak tersebut jumlahnya tidak main-main yaitu sekitar Rp 5,7 M. (Putera, 2017)

Sayangnya menurut Primadhyta (2017) pencapaian dari program tersebut dapat dikatakan belum berhasil atau bahkan jauh dari target. Hal ini dapat dilihat dari data tingkat partisipasi dimana dari 32,7 juta wajib pajak yang mempunyai NPWP, hanya 956 ribu wajib pajak atau sekitar 2,9% yang mengikuti kegiatan tersebut. Data ini membuat beberapa pengamat salah satunya *Center of Reform Economic* (CORE) menilai bahwa program *tax amnesty* yang dicanangkan pemerintah belum berhasil dan masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan harta secara sukarela dan terbuka.

Hal ini sejalan dengan pengalaman penulis saat menjalankan tugas sebagai relawan pajak di KPP Pratama Gresik Utara. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sistem e-Filling dan minimnya fiskus pajak membawa penulis menjadi relawan pajak tentunya dengan persyaratan dan kualifikasi yang ketat. Penulis yang saat itu menjadi relawan bertugas membantu dalam hal penyampaian SPT Tahunan pribadi melalui

sistem *e-Filling*. (Halim et al., 2015) menjelaskan bahwa SPT (Surat Pemberitahuan) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan dan arahan dari fiskus pajak, relawan pajak membimbing wajib pajak penghasilan untuk melakukan pengisian komponen-komponen yang ada dalam sistem *e-Filling* secara runtut dan lengkap. Namun dalam prakteknya saat mengisi komponen-komponen dalam sistem *e-Filling*, penulis merasa heran karena rata-rata wajib pajak yang dibantu terkesan tidak mau dan takut untuk menyampaikan harta yang dimiliki. Ada pula yang bertanya harta apa saja yang seharusnya dimasukkan dalam SPT Tahunan. Padahal sudah merupakan kewajiban bagi wajib pajak untuk melaporkan harta serta hutang yang dimilikinya dalam sistem *e-Filling* secara jujur, sukarela, dan terbuka.

Beberapa fiskus pajak pun merasa demikian. Mereka yang ada di KPP pun sudah menyerukan dan menekankan kepada wajib pajak untuk melaporkan hartanya. Fiskus pajak pun heran melihat gelagat wajib pajak yang terlihat takut ketika diminta untuk mengisi kolom harta pada SPT Tahunan. Pasalnya pengisian harta itu tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tetapi hanya untuk mencocokkan profil wajib pajak dengan penghasilan dan harta yang dimiliki oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian-penelitian terdahulu belum memberikan jawaban mengenai ketakutan atau fobia wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang dimilikinya. Penelitian tersebut berkulat mengenai fenomena pengungkapan harta wajib pajak pada SPT Tahunan. Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan untuk

mencari makna ketakutan atau fobia wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya dalam perspektif wajib pajak dan konsultan pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana memaknai fobia atau ketakutan wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya dalam perspektif konsultan dan wajib pajak orang pribadi ?”

1.3. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan makna ketakutan atau fobia wajib pajak orang pribadi dalam mengungkap hartanya pada SPT tahunan dalam perspektif wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan konsultan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia perpajakan khususnya ilmu perpajakan sebagai sumber informasi maupun referensi bagi penyelesaian karya ilmiah serupa selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengevaluasi peningkatan penerimaan pendapatan melalui pelaporan harta pada perpajakan. Selain itu, melalui penelitian ini penulis berharap agar hasil dari penelitian bisa dijadikan acuan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pemerintah selanjutnya.

b. Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik khususnya Program Studi Akuntansi.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat umum mengenai pentingnya melaporkan harta dalam perpajakan sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak yang sejatinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

1.5 Kontribusi penelitian

Banyak penelitian yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak khususnya pelaporan harta dengan berbagai macam tujuan. Salah satunya penelitian Kusuma & Dewi (2018) yang menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini membahas mengenai kepatuhan wajib pajak yang disajikan melalui tax amnesty dalam perspektif etika deontologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tax amnesty telah berjalan dengan baik jika dilihat dari perspektif etika deontologi. Hal ini dapat dibuktikan dengan data penerimaan pajak yang meningkat. Total harta yang telah masuk dan dilaporkan terdiri dari harta dalam negeri sebesar Rp 3.676 triliun dan harta luar negeri sebesar Rp 1.031 triliun. Selain itu, repatriasi atau penarikan dana dari luar negeri mencapai Rp 147 triliun.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretatif. Penelitian ini justru ingin melakukan pengungkapan makna ketakutan atau fobia wajib pajak untuk mengungkap hartanya karena melihat adanya fenomena wajib pajak yang belum

melaporkan hartanya. Implikasi dari penelitian ini diharapkan akan dapat mengungkap makna sesungguhnya dibalik ketakutan wajib pajak. Namun tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan juga akan berguna bagi negara sebagai evaluasi atas kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini dapat memperbarui literasi mengenai perpajakan.

